



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 17/PW.01-Kpt/6271/Kota/X/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangkaraya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas.....

- Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

Memperhatikan

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas UPG secara umum mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sementara UPG Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya mempunyai fungsi untuk :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Palangka Raya, PPK, PPS dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Palangka Raya, PPK, PPS dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;

g. menyampaikan

- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU Kota Palangka Raya, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Tengah setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Palangka Raya, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU Kota Palangka Raya, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Tengah tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau Penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Palangka Raya, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, wewenang dan fungsinya satuan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd.

NGISMATUL CHOIRIYAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 17/PW.01-Kpt/6271/Kota/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NO.	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	NGISMATUL CHOIRIYAH	Ketua	Pengarah
2.	ABDUL SANI	Anggota	Pengarah
3.	TRASMIANTO	Anggota	Pengarah
4.	DWI SWASONO	Anggota	Pengarah
5.	M. SYAIRI ABDULLAH	Anggota	Pengarah
6.	SAIFUL	Sekretaris	Ketua
7.	HERLIYANSYAH	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	NURUL MAHMUDAH	Kasubbbag Program dan Data	Anggota
9.	FITNA DEWITA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	FRANSISKUS HARTANTO	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 14 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd.

NGI SMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Herliyansyah, Kepala Sub Bagian Hukum,

